



BUPATI AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI AGAM
NOMOR 8 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN
2023 TENTANG PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DALAM
PENYELENGGARAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

BUPATI AGAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab I huruf A dan Bab V huruf A Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, telah ditetapkan Keputusan Bupati Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pengelola Keuangan Daerah Dalam Penyelenggaraan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor 363 Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 821.2.1/1/BKPSDM-2026 tentang Pelantikan Pegawai Negeri Sipil Yang Diangkat Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama menetapkan Saudara Egie Pratama Mulya, SSTP, MA sebagai Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, sehingga Keputusan Bupati Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pengelola Keuangan Daerah dalam Penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Bupati Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pengelola Keuangan Daerah Dalam Penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2024 tentang Kabupaten Agam di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6967);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2023 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Bupati tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Bupati Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pengelola Keuangan Daerah Dalam Penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati:

- a. Nomor 46 Tahun 2023;
- b. Nomor 220 Tahun 2023;
- c. Nomor 155 Tahun 2024;
- d. Nomor 278 Tahun 2024;
- e. Nomor 320 Tahun 2025; dan
- f. Nomor 363 Tahun 2025,

pada Lampiran diubah yakni nomor urut 1 semula atas nama Widyastuti, SE sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang diganti dengan Egie Pratama Mulya, SSTP.MA sehingga selengkapnya sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 2 Januari 2026

BUPATI AGAM,



BENNI WARLIS

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI AGAM
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KETUJUH ATAS
KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN
2023 TENTANG PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH DALAM
PENYELENGGARAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH.

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO.	NAMA/NIP/PANGKAT(GOL)	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1.	EGIE PRATAMA MULYA, SSTP, MA NIP. 19850807 200602 1 001 Pembina Tk. I (IV/b)	Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang. Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM). Pengesahan SPJ. Penandatanganan Kwitansi
2.	SARDINA MEGA SAPUTRI NIP. 19850414 201001 2 004 Pengatur Tk. I (II/d)	Bendahara Pengeluaran
2a.	DELVI YANTI, S.Kom NIP. 19930527 202203 2 004 Penata Muda (III/a)	Bendahara Penerimaan - Pendapatan Asli Daerah - Pendapatan Transfer
3.	FARIZ ANSHAR FITRAWAN, A.Md NIP. 19940313 202203 1 002 Pengatur (II/c)	Pengurus Barang .

BUPATI AGAM,



BENNI WARLIS